

TESIS
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI PAPUA

THE ROLE OF THE POLICE IN COUNTERING
CRIMES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST
CHILDREN IN PAPUA



Oleh :

ANGELICA SOVIEANA ANSANAY

NIM : B012202057

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI PAPUA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi:

ILMU HUKUM

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANGELICA SOVIEANA ANSANAY

B012202057

Kepada:

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PAPUA


Disusun dan diajukan oleh:

ANGELICA SOVIEANA ANSANAY
B012202057

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 28 Juli 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
NIP. 19631024198903 1 002

Pembimbing Pendamping,




Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 19790326200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGELICA SOVIEANA ANSANAY
NIM : B012202057
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul "PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PAPUA" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 18 Agustus 2023
Yang membuat Pernyataan



Angelica Spvieana Ansanay
NIM. B012202057

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia dan perlindungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Judul Tesis ini yakni : “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Papua”. Penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat dan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kekurangan dan/atau ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, baik dari sisi permasalahan yang dikaji, teknis penulisan, bahkan hal kecil sekalipun seperti teknik pengetikan yang masih ada kekurangan kata dan/atau huruf yang salah, serta kekurangan yang lain, tentu semua ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan penulis sebagai manusia yang tidak pernah sempurna. Tentu dalam proses menyelesaikan penulisan tesis ini, terdapat beberapa hambatan dan kesulitan, terutama ketika dalam melakukan penelitian. Namun atas upaya dan kerja keras akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat diselesaikan karena banyak mendapat bantuan, dorongan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, juga berbagai pihak lainnya yang memberikan bantuannya baik moril dan materiil .Dengan segala kerendahan hati,

secara khusus penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing, berdiskusi, dan memberikan saran maupun semangat agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk membimbing, berdiskusi, dan memberikan saran kepada Penulis.
3. Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. Selaku tim penguji, yang telah memberikan saran saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
4. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. dan staf akademik Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu Penulis dalam pengurusan dan kelengkapan persyaratan administratif .
5. Para Narasumber dan responden di POLDA PAPUA, Bapak Gilbert Rumboirusi, S.H.,M.H. (LBH Tim Perempuan dan Anak Papua), dan Pusat PelayananTerpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Papua.
6. Keluarga yang saya banggakan yakni: Kedua Orang Tua Bapak Solidavid Maxtoqulep Ansanay dan Ibu Emahwati,

Kedua Adik Adrian Louis Ansanay dan Myllan Kayla Michiko Ansanay, Bapak Tua Kombes Pol Patrige R. Renwarin, S.H.,M.Si, dan Kekasih Arif Tambun Jos yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu baik secara moril maupun materil.

7. Semua teman-teman Angkatan 2020 di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas, yang bersama-sama berbagi ilmu dan kebersamaan di ruang perkuliahan hingga penyusunan tesis ini terselesaikan.
8. Semua Pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis, yang telah memberikan motivasi dan dukungan hingga tesis ini selesai.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, masih memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan Tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Salam Sejahtera untuk kita semua

Makassar, 24 Juli 2023

ANGELICA SOVIEANA ANSANAY

ABSTRAK

ANGELICA SOVIEANA ANSANAY. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Papua (dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Hijrah Adhyanti Mirzana).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penulis melakukan penelitian dengan mengambil data dan melakukan wawancara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Papua (POLDA Papua). Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian putusan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis sesuai dengan metode penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua, dilaksanakan dengan upaya penegakan hukum dengan mengedepankan unsur-unsur yang bersifat hakiki pada penegakan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, serta mempertimbangkan berlakunya Hukum adat atau kearifan lokal yang ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat di Papua. Upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua, dilaksanakan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya represif diwujudkan melalui upaya *Restorative Justice* dan Proses hukum.2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yakni upaya internal Kepolisian, seperti terbatasnya tenaga ahli dan penyidik khususnya yang memiliki sumber daya yang memadai berkaitan dengan tindak pidana anak. Faktor eksternal Kepolisian, seperti masih berlakunya hukum adat atau kearifan lokal di Papua, Sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat setempat belum memadai.

Kata kunci : Kepolisian, Penanggulangan, Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

ABSTRACT

ANGELICA SOVIEANA ANSANAY. The Role of the Police in Countering Crimes of Sexual Violence Against Children in Papua (guided by Syamsuddin Muchtar and Hijrah Adhyanti Mirzana).

This study aims to analyze the role of the Police in overcoming criminal acts of sexual violence against children in Papua, as well as factors that can influence the Police in the implementation of law enforcement to carry out countermeasures against criminal acts of sexual violence against children in Papua.

The type of research used is empirical legal research. The author conducted the research by taking data and conducting interviews with the National Police of the Republic of Indonesia in the Papua Province Region (POLDA Papua). The data types used are primary data and secondary data. The data sources used are putsaka research and laws and regulations. The results of the research obtained are systematically compiled and analyzed according to empirical legal research methods.

The results of the research show that 1) The role of the police in overcoming criminal acts of sexual violence against children in Papua, is carried out with law enforcement efforts by prioritizing elements that are essential to law enforcement, namely justice, legal certainty and expediency, as well as considering the enactment of customary law or local wisdom that exists and applies in the lives of people in Papua. Law enforcement efforts for criminal acts of sexual violence against children in Papua are carried out through preventive and repressive efforts. Repressive efforts are realized through Restorative Justice efforts and Legal proceedings. 2) Factors that influence the role of the Police in overcoming criminal acts of sexual violence against children are the internal efforts of the Police, such as the limited number of experts and investigators, especially those who have resources related to child crimes. External factors of the Police, such as the validity of customary law or local law in Papua, human resources owned by local communities are inadequate.

Keywords : Police, Countermeasures, Violent crimes sexual towards the child.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik	
Indonesia.....	18
1. Dasar Hukum dan Pengertian Kepolisian	18
2. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Kepolisian	19
3. Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Penegakan	
Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	30
2. Pelaku Tindak Pidana.....	33

3.	Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Sanksi Pidana.....	35
C.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Seksual	
1.	Pengertian dan Kualifikasi Anak	42
2.	Dasar Hukum Perlindungan Anak	46
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak.....	47
D.	Landasan Teori	
1.	Teori Kewenangan.....	51
2.	Teori Penanggulangan Kejahatan	56
3.	Teori Penegakan Hukum.....	59
E.	Kerangka Berpikir	63
F.	Bagan Kerangka Berpikir	64
G.	Definisi Operasional	65
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Tipe Penelitian	67
B.	Lokasi Penelitian	67
C.	Pendekatan Masalah.....	68
D.	Jenis dan Sumber Data	69
E.	Metode Pengumpulan Data	70
F.	Metode Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		

A. Peran Kepolisian Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Papua	73
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum, Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Papua	119
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	126

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menentukan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikaji bahwa hukum merupakan suatu landasan dalam menjalankan dan melaksanakan segala sesuatu di Indonesia. Hakikat hukum pada dasarnya digunakan sebagai acuan dan landasan untuk melindungi hak dan kewajiban semua masyarakat di Indonesia, sehingga hukum dapat berfungsi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.

Dalam merealisasikan dan melaksanakan fungsi hukum sebagaimana yang dimaksud, maka Negara telah membentuk aparat penegak hukum untuk mengontrol, menjalankan dan melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UU Kepolisian). Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam melaksanakan dan menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia.

Fungsi Kepolisian ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian yang menentukan bahwa,

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Kepolisian sebagaimana yang telah diuraikan dikuatkan dengan tugas pokok kepolisian, sebagaimana yang ditentukan dan diatur pada Pasal 13 UU Kepolisian, bahwa

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, maka salah satu tugas penting yang dijalankan oleh Kepolisian yaitu penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka penegakan hukum merupakan suatu rangkaian berupa tindakan ataupun upaya-upaya aparat penegak hukum untuk melaksanakan dan merealisasikan norma-norma hukum yang telah diatur dan ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dimana pada pelaksanaan penegakan hukum diharapkan dapat memberikan nilai positif dalam kehidupan masyarakat.

¹ Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hlm 35

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum garda terdepan, untuk melaksanakan dan merealisasikan penegakan hukum. Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum, telah diberikan tugas dan kewenangan tertentu untuk melakukan tindakan dalam upaya penegakan hukum. Dalam hal telah terjadinya suatu tindak pidana, maka Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan awal sebagai respon untuk melaksanakan penegakan hukum, tindakan-tindakan tersebut telah diatur pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Kepolisian dapat melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi dan tugas pokok Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum bukanlah merupakan suatu tugas yang mudah untuk direalisasikan. Dilihat pada faktanya saat ini, maka dapat diketahui bahwa upaya Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum belum dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan harapan dan tujuan Negara. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal Kepolisian maupun faktor eksternal Kepolisian, seperti masyarakat, adat, budaya, faktor ketentuan hukum yang berlaku, dan lain sebagainya.

Salah satu problematika penegakan hukum yang marak terjadi saat ini dan menjadi keresahan dalam kehidupan masyarakat yakni tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Beberapa ketentuan

peraturan perundang-undangan telah mengatur dan memberikan definisi terkait kekerasan seksual, yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan KUHP, maka kekerasan seksual diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296. Dilihat berdasarkan Pasal 289, maka definisi kekerasan seksual yaitu, suatu perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul.
2. Berdasarkan Pasal 76D Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, maka kekerasan seksual dapat di definisikan sebagai, suatu perbuatan untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun pemaksaan.
3. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (Selanjutnya disingkat RUU) Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur pada Pasal 1 angka 1, yang menentukan bahwa :

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dengan keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan

personal antara pelaku dengan korban.² Berdasarkan beberapa definisi kekerasan seksual sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa, kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan untuk melakukan hubungan seksual, dimana tindakan tersebut tidak disetujui oleh satu pihak dan tindakan tersebut disertai dengan ancaman dan paksaan. kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dikenal dengan istilah *child sexual abuse* , yang didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak lakilaki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-lak³

Negara telah membentuk dan mengatur ketentuan hukum yang digunakan secara khusus untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Yakni melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

² Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

³ Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7-8

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak). Bahkan saat ini Negara sedang dalam tahapan pembentukan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk anak.

Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, menentukan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dikaji berdasarkan ketentuan tersebut, maka kategori anak mencakup janin yang sedang dikandung seorang ibu, sampai anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak menentukan bahwa,

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Negara memiliki suatu kewajiban untuk menjamin dan melindungi anak, serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik dan sejahtera, serta Negara berkewajiban untuk melindungi anak dari segala jenis dan bentuk diskriminasi maupun kekerasan baik secara fisik maupun psikis, termasuk tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak, maka Negara telah mengatur dan menentukan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana

kekerasan seksual pada anak, yakni melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Pada ketentuan Pasal :

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ketentuan Pasal 76D dan Pasal 76E memberikan larangan kepada setiap orang untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan cara dan alasan apapun. Larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan pada Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan anak. Dilihat pada sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan pada Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, maka dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak cukup berat, dimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara mulai dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun tergantung klasifikasi tindak pidana tersebut, serta sanksi pidana tambahan berupa denda yakni sebesar Rp.5.000.000.00 (Lima Miliar).

Ancaman dan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan

, bertujuan agar dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Namun jika dilihat pada faktanya yang terjadi di Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak belum dapat ditanggulangi dan diberantas secara efektif. Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di hampir mencakup seluruh wilayah Indonesia dan telah mencapai angka yang cukup tinggi, hal tersebut dikemukakan dan ditegaskan oleh Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Beliau mengemukakan bahwa sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dari 4116 kasus, jika dirincikan ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian, ada 346 korban pelantaran, 73 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan 68 korban eksploitasi.⁴

Provinsi Papua ditetapkan sebagai salah satu wilayah di Negara Republik Indonesia, dengan tingkat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang cukup tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Selanjutnya disingkat LIPTEK) Di Papua, menjelaskan dan mengemukakan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Marlina Flassy (Ketua LIPTEK), mengemukakan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan di Papua, maka diperoleh data tindak pidana kekerasan terhadap anak dan

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban> , diakses pada 1 September 2021

perempuan, yakni : Pada Tahun 2017 Terdapat 98 kasus, Pada Tahun 2018 Terdapat 480 Kasus. Marlina Flassy selanjutnya mengemukakan bahwa, hanya terdapat 10% dari tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan yang sampai pada proses penegakan hukum.⁵

Data tersebut dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Brigjen Mathius D. Fakiri (KAPOLDA PAPUA), pada pertemuan penyambutan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lemlitbang) UHAMKA, Brigjen Mathius D. Fakiri mengemukakan, Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak meningkat 58% selama periode Januari-Juli 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019.⁶ Angka tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak terus meningkat sampai saat ini. hal tersebut juga didukung dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada 4 (empat) siswi pada bulan april 2021 yang lalu, yang diduga dilakukan oleh pejabat daerah dan politikus, dimana kasus tersebut sedang dalam penanganan POLDA Papua.⁷

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Marlina Flassy (Ketua LIPTEK) dan Brigjen Mathius D. Fakiri (KAPOLDA PAPUA), maka dapat diketahui bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Papua cukup tinggi dan setiap tahun terus mengalami peningkatan.

⁵ <https://neverokayproject.org/perspektif/kolom/perempuan-papua-ditindas-negara-dilindas-budaya/>, diakses pada tanggal 1 September 2021

⁶ <https://uhamka.ac.id/post/Kapolda-Papua-Sambut-Baik-Kedatangan-Lemlitbang-Uhamka-Dalam-Penanganan-Kekerasan-Perempuan-dan-Anak-di-Papua>, Diakses pada tanggal 1 September 2021.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913150247-12-693584/pejabat-papua-dan-politikus-diduga-perkosa-4-siswi-jayapura>, Diakses pada tanggal 1 september 2021

Disisi lain yang menjadi permasalahan yang serius bahwa, hanya terdapat 10% kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang ditindak dan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang penting dan efektif untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Selain itu sanksi pidana yang dikenakan dapat menjadi efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di kemudian hari.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan dan meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua, yakni lemahnya penegakan hukum. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Brigjen Mathius D. Fakiri (KAPOLDA PAPUA), bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Papua cukup tinggi dan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Disisi lain, Marlina Flassy (Ketua LIPTEK) mengemukakan bahwa hanya terdapat 10% kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang ditindak dan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut tentu menjadi permasalahan yang serius dan harus diselesaikan secepat mungkin.

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu solusi dan upaya untuk menanggulangi maupun memberantas tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Papua, yakni melalui upaya penegakan hukum. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum garda terdepan, yang sangat berperan penting dalam melaksanakan dan meralisasikan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud, yakni bagaimana

Kepolisian melaksanakan rangkaian berupa tindakan ataupun upaya-upaya untuk melaksanakan dan merealisasikan norma-norma hukum yang telah diatur dan ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, maka bagaimana peran aktif ataupun upaya Kepolisian untuk melaksanakan dan merealisasikan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

Kewenangan dan tugas Kepolisian untuk melaksanakan dan merealisasikan penegakan hukum telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 dan Pasal 16 UU Kepolisian, memberikan tugas dan kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan serangkaian tindakan dalam pelaksanaan penegakan hukum, mulai dari pemanggilan pelaku, penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan hingga penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan untuk dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penarapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan yang ada, sanksi tersebut dapat menjadi efek jera pada pelaku dan menjadi pembelajaran terhadap masyarakat, sehingga penerapan sanksi pidana yang efektif dapat menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di kemudian hari. Peran penting Kepolisian yakni bagaimana bisa merealisasikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Pelaksanaan penegakan hukum yang efektif oleh Kepolisian, tentu

dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan judul : **Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Papua.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yakni :

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji peran Kepolisian dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian di Papua dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi baik bagi kalangan mahasiswa, masyarakat maupun aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua.
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum guna menanggulangi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejalan dengan semakin berkembangnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua, sehingga penting dibutuhkan tindakan yang sangat cepat bagi Kepolisian Daerah Papua dalam mengusut berbagai tindak pidana tersebut. Perhatian utama dalam membahas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang ditinjau dari aspek hukum pidana materil maupun hukum pidana formil maka berkembang pulaminat di kalangan masyarakat terutama kalangan akademik untuk

mengkajidari berbagai aspek dan sudut pandang tentang faktor apa saja yang menyebabkan lambatnya penanganan anak sebagai korban dari kejahatan yang bersifat kekerasan seksual. Penelitian dan pengkajian terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual selalu diarahkan kepada hal-hal baru, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat dijadikan sumber kebijakan dalam rangka perkembangan dan pembaharuan hukum pidana ke depan. Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang perempuan dan anak sebagai korban kejahatan yang dituangkan dalam bentuk proposal tesis dari berbagai perguruan tinggi.

1. Ani Surtinah, dalam tesisnya tahun 2009 yang berjudul : Kekerasan Terhadap Perempuan Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta (PTPAS). Dalam penulisan tesisnya berkesimpulan bahwa konsep Layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dilahirkan atas dasar kebutuhan untuk mendekatkan akses keadilan bagi perempuan korban dan sebagai strategi untuk menjawab kebutuhan korban dalam proses pemulihan. Hal ini dapat berjalan bila didukung dengan adanya kebijakan dan regulasi terkait dengan perlindungan perempuan korban kekerasan. Mengingat sampai saat ini belum adanya pengesahan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan menjadi Perda. Adanya alokasi dana yang cukup untuk oprasional dan

seluruh proses penanganan kasus. Tersedianya beberapa kebutuhan proses pengaduan dan pendampingan korban yaitu dengan adanya ruang konseling yang mengakomodir kenyamanan dan kerahasiaan korban.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani Surtinah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni, Ani Surnitah meneliti terkait dengan efektifitas hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta (PTPAS). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, lebih dikhususkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua, dimana penulis akan meneliti lebih khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Penulis akan meneliti bagaimana aspek penegakan hukum yang dilaksanakn oleh Kepolisian dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

2. Yachobiliam Samuel Sowo, Tahun 2013, penulisan tesis dengan judul : Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Masyarakat Matrilineal Di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam penulisan tesis tersebut berkesimpulan bahwa, faktor utama penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada masyarakat matrilineal di Suku Bajawa adalah belum adanya keberanian dari pihak korban dan keluarga untuk menjadikan kasus tersebut menjadi konsumsi publik, serta terjadinya

pergeseran nilai budaya dan pola pikir manusia yang mengalami perubahan, sehingga kenyataan inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan antara pemahaman tentang konsep sistem kekerabatan matrilineal dengan kesejahteraan hidup perempuan, dan yang melatarbelakangi adanya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang masih terjadi dalam masyarakat matrilineal di Suku bajawa.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Yachobiliam Samuel Sowo yakni, Yachobiliam Samuel Sowo meneliti terkait dengan bagaimana penyelesaian hukum kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal di suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut lebih difokuskan pada penyelesaian hukum yang berkaitan dengan hukum adat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, lebih dikhususkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua dengan mengedepankan hukum nasional, dimana penulis akan meneliti lebih kusus bagaimana proses dalam menanggulangi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Dasar Hukum dan Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UU Kepolisian). Pasal 1 angka (1) UU Kepolisian, menentukan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat berdasarkan penggunaan istilah Kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁹ Sadijono mengemukakan bahwa, Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan

⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

⁹ *Ibid Hal.117*

perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa Kepolisian merupakan salah satu alat/lembaga negara yang bertugas untuk mewujudkan tujuan Negara, sebagaimana yang dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang dibentuk dan diberikan kewenangan khusus dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Kepolisian diberikan fungsi yang sangat penting, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

2. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Kepolisian dalam rangka untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, maka diberikan suatu fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana yang telah ditentukan pada UU Kepolisian. Fungsi Kepolisian diatur dan ditentukan pada Pasal 2 UU Kepolisian, yakni:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

¹⁰ Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm 3.

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan fungsi Kepolisian, maka fungsi tersebut didukung dengan tugas pokok Kepolisian sebagaimana yang diatur dan ditentukan Pada Pasal 13 UU Kepolisian, yakni :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan fungsi dan tugas Kepolisian sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi yang dijalankan oleh Kepolisian mengandung makna yang sama dengan tugas pokok Kepolisian, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi Kepolisian merupakan tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, maka tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu fungsi dari lembaga pemerintah untuk mendukung dan mewujudkan tujuan Negara.

Kepolisian dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi sebagaimana yang diberikan oleh Negara, maka kepolisian juga dituntut agar mematuhi beberapa asas hukum yang berlaku. Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

- (1) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- (2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
- (3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
- (4) Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- (5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.¹¹

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa fungsi Polisi, sebagaimana yang ditentukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel. Fleksibel yang dimaksud, dalam artian bahwa ada saat dimana Polisi harus tegas menangani peristiwa, namun dalam situasi tertentu polisi juga dituntut agar sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif.

Tugas pokok kepolisian sebagaimana yang diatur Pada Pasal 13 UU Kepolisian, maka tugas tersebut dijelaskan dan diuraikan secara jelas pada Pasal 14 UU Kepolisian, yakni :

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

¹¹ Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I,P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm 17.

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pokok kepolisian sebagaimana yang telah diuraikan, maka kepolisian diberikan kewenangan sebagaimana yang diatur dan ditentukan pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

3. Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, yang memiliki salah satu tugas pokok dan penting, yakni dalam pelaksanaan penegakan hukum. Fungsi utama polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas terpenting polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat¹². Kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum didasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni pada Pasal

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 sebagaimana yang telah diuraikan, maka penegakan hukum menjadi

¹² Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan, 2009, halaman 40

salah satu tugas pokok kepolisian yang harus dilaksanakan agar dapat memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta untuk menjamin hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Peran Kepolisian dalam menegakkan hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia, komponen-komponen tersebut yang menjadi tolak ukur jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila salah satu saja dari komponen tersebut tidak berjalan dengan baik, maka keseluruhan komponenpun tidak akan berjalan baik.

Penegakan hukum merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, upaya tersebut akan dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹³. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa, penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang

¹³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan dijalankan¹⁴

Andi Hamzah mengemukakan bahwa, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Penegakan hukum yang baik yakni meliputi penegakan hukum represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*, Berbeda dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁵

Dilihat berdasarkan pendapat ahli sebagaimana yang telah diuraikan, maka penegakan hukum merupakan salah satu upaya dan proses yang dilakukan untuk mewujudkan dan merealisasikan norma-norma yang telah ditentukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya upaya penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri, agar dapat mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia. Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum untuk mencapai tiga hal mendasar sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni, Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan.

¹⁴ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

¹⁵ Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2

Peran Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak, maka kepolisian diberikan tugas dan kewenangan tertentu berdasarkan ketentuan pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana yang telah diuraikan. Dilihat berdasarkan ketentuan tersebut, jika dikaitkan dengan suatu peristiwa pidana dimana telah terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual pada anak, maka kepolisian berdasarkan tugas dan kewenangannya akan melakukan upaya-upaya tertentu untuk melaksanakan penegakan hukum.

Upaya Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak, maka Kepolisian akan menindaklanjuti pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan hukum, maka apabila terdapat laporan atau aduan dari anak atau orang tua ataupun pihak lain yang berkaitan, maka secara umum Kepolisian akan melakukan tindakan dan upaya untuk melaksanakan proses hukum secara pidana. Kewenangan Kepolisian dalam melaksanakan tindakan dan upaya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 sebagaimana yang telah diuraikan, maka kewenangan Kepolisian tersebut menjadi dasar untuk kepolisian dalam menindak dan memproses pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan

penyidikan yang oleh Kepolisian, akan memberikan suatu gambaran yang jelas dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi. Kewenangan tersebut jika dijalankan secara efektif, tentu proses tersebut akan memberikan suatu nilai keadilan terhadap korban maupun masyarakat secara umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan "*feit*" itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.¹⁶

Oleh karena itu, beberapa ahli mencoba untuk mendiskripsikan dan menjelaskan terkait dengan istilah pengertian dan unsur-unsur dari *strafbaarfeit*, yang penulis uraikan sebagai berikut :

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 181

- a. Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁷
- b. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar ketentuan tersebut, maka terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan .
- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
 - 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
 - 3) Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat

¹⁷ Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22

dilarang jika yang menmbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut maka perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam UndangUndang dan bersifat melawan hukum.¹⁸

4) D.Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tndakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum . Jadi unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Simons adalah : a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat); b. Diancam dengan pidana; c. Melawan hukum; d. Dilakukan dengan kesalahan; e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab.¹⁹

5) W.P.J Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan

¹⁸ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 59

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 182

Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa strafbaarfeit itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰

2. Pelaku Tindak Pidana

“Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.²¹

Masalah pelaku (*dader*) diatur dan ditentukan pada pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana : a.mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; b. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibatnya.

²⁰ Ibid 182

²¹ Tongat, Hukum Pidana Materiil, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

Sedangkan pasal 56 Menentukan bahwa : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, maka dapat diketahui terdapat lima peranan pelaku, yaitu : a. Orang yang melakukan (*dader or doer*), b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*), d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).²²

Untuk memastikan dan menentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Kualifikasi pelaku dapat diketahui dengan melihat dan berpedoman pada delik yang ada, yaitu :

- Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur

²² Leden Marpaung, Op. Cit. hlm. 78.

kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.²³

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Ancaman Sanksi Pidana

WHO (World Health Organization) mengemukakan bahwa, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang dapat mengakibatkan atau kemungkinan besar dapat mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak²⁴. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya disingkat KBBI) mengartikan kekerasan sebagai suatu perbuatan yang memiliki sifat keras atau suatu perbuatan yang bersifat paksaan oleh seseorang atau sekelompok orang, dimana perbuatan tersebut dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁵

Dalam KBBI seksual diartikan sebagai jenis kelamin atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan

²³ *ibid* Hlm 78-79

²⁴ Debby Priscika Putri, Skripsi : Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal. (Semarang : Universitas Diponegoro).

²⁵ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan²⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pada Pasal 1 Ayat (1) menentukan bahwa,

Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual menguraikan jenis tindak pidana kekerasan seksual, yakni :

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual;
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;

²⁶ Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7

- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara memaksa dengan kekuatan, untuk melakukan hubungan keintiman atau persetubuhan maupun perbuatan lain yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral.

Secara umum kekerasan seksual paling sering terjadi terhadap kaum yang lemah, anak sebagai salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan seksual. Upaya Negara dalam mengatasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yakni melalui upaya pencegahan dan upaya hukum. Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, merupakan salah satu upaya hukum yang digunakan negara untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari sanksi pidana umum sebagaimana yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHP) dan sanksi pidana yang bersifat khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

1) Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP

KUHP mendefinisikan kekerasan seksual dengan istilah perbuatan cabul, dimana perbuatan cabul berdasarkan KUHP ditujukan kepada orang dewasa, anak-anak, dan sesama jenis. Perbuatan cabul diatur dalam Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, diatur pada Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290 dan Pasal 291.

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 288

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 288 dan Pasal 289 maka ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku secara umum, yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual baik terhadap perempuan, anak, dan sesama jenis. Ancaman sanksi pidana maksimal mencapai dua belas (12) tahun.

2) Sanksi Pidana Berdasarkan UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan ketentuan yang bersifat khusus untuk mengenakan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur pada ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82, dan Pasal 82A.

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dikaji berdasarkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa sanksi tersebut cukup berat, dimana sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku yakni pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, pidana denda berupa uang maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), serta dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Sanksi pidana tersebut dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, apabila terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan pada Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun ketentuan Pasal tersebut, yakni :

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 76D dan Pasal 76E, maka terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana kekerasan seksual, yakni unsur kekerasan dan ancaman, pemaksaan, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, dan unsur persetubuhan atau perbuatan cabul. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka pelaku dapat diancam sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan pada ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82 dan Pasal 82A.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian dan Kualifikasi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Secara umum dapat dipahami bahwa anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang

belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*)²⁷

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini²⁸. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.²⁹

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka kualifikasi anak dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai

²⁷ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

²⁸ Ibid. hlm. 11.

²⁹ Tim M. Farid, (ed.), Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46

umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- 4) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 5) Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 6) Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan sebagai dasar dan pedoman untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³⁰

Hilman Hadikusuma mengemukakan dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.³¹

³⁰ Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali, 1986) hal. 105

³¹ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana yang telah diuraikan yang cukup bervariasi, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Jika dilihat berdasarkan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak, sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) maka anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi Negara, pada Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut memberikan amanat bahwa Negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Negara dalam merealisasikan perlindungan terhadap anak, maka perlindungan tersebut dapat direalisasikan melalui: Pertama, melalui suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, Kedua, melalui aparat penegak hukum atau aparat yang berkaitan untuk menjamin,

melaksanakan dan merealisasikan perlindungan anak. Pada dasarnya, Negara telah membentuk beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara umum (*Lex generalis*) maupun secara khusus atau *Lex Specialis*, yang digunakan sebagai dasar untuk melindungi anak dari kekerasan, yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagainya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak

Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu upaya penting yang harus direalisasikan dan dilaksanakan oleh Negara, karena anak merupakan generasi penerus yang akan datang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar untuk melindungi anak sebagaimana yang telah diuraikan, merupakan salah upaya dan

wujud dari Negara untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak di Indonesia. Dengan dibentuk dan diaturnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak bertujuan agar hukum dapat memberikan perlindungan terhadap anak.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa, perlindungan hukum adalah suatu upaya atau proses dalam memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Sedangkan, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa, Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya³³. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa, hukum berfungsi sebagai instrument perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat terjadi juga yang namanya pelanggaran hukum³⁴.

³² Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74.

³³ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 25.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (Yogyakarta : Liberty, 2008), hlm 40-41

Berdasarkan pendapat tentang perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya dan proses dalam memberikan jaminan, pengayoman dan perlindungan terhadap hak-hak seseorang sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud bertujuan agar seseorang dapat melaksanakan, merealisasikan dan memperoleh hak-haknya dengan aman, adil, damai dan sejahtera. Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati dan dihormati, sehingga apabila ada pihak yang melanggar, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Anak sebagai subyek hukum yang telah diberikan hak-haknya oleh Negara, melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Shanty Dellyana mengemukakan bahwa, perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.³⁵ Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak, merupakan suatu perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak secara umum ditentukan dan diatur dalam BAB III Tentang Hak dan Kewajiban Anak, dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

³⁵ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, diatur pada Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai dasar untuk melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan tersebut memberikan suatu jaminan oleh Negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak anak dari tindak pidana kekerasan seksual, sehingga apabila ada pihak atau seseorang yang melanggar ketentuan tersebut maka dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa :

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak-pihak yang dimaksud wajib menyelenggarakan dan merealisasikan perlindungan terhadap anak. Negara merupakan salah satu pihak yang sangat berperan penting dalam memberikan dan merealisasikan perlindungan terhadap anak, baik perlindungan secara hukum maupun perlindungan nonhukum.

Negara dalam melaksanakan perlindungan secara hukum kepada anak, maka perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan

perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Muchsin mengemukakan bahwa,

- a) Perlindungan Hukum Preventif merupakan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁶

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Muchsin, maka Negara berperan penting dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang bersifat penegakan hukum melalui pemberian sanksi hukum terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

D. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini dijadikan sebagai pisau analisa dalam menganalisis dan mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Teori-teori yang dimaksud yakni sebagai berikut :

1. Teori Kewenangan

Konsep kewenangan diawali atau berawal dari cirri khas suatu Negara, dimana adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau

³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003 hal. 20.

dari kekuasaan eksekutif administratif. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan³⁷

Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai kewenangan, yakni sebagai berikut :

- a. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa, kewenangan atau kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*), sehingga Negara dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara³⁸.
- b. P.Nicolai, sebagaimana dikutip oleh Aminuddin Ilmar, mengemukakan bahwa wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni, tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.³⁹

³⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 78

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 35

³⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 115

Dikaji berdasarkan pendapat P. Nicolai, maka wewenang atau kewenangan dalam wewenang pemerintahan itu terdapat suatu hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut, yakni hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban dimaksudkan sebagai suatu keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan.

- c. Ridwan H.R. dalam bukunya mengaitkan kewenangan dengan asas legalitas sebagai salah satu prinsip negara hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan mengatakan bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum, sehingga substansi asas legalitas adalah kewenangan.⁴⁰

Berdasarkan pendapat beberapa ahli sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yaitu suatu kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu untuk melaksanakan dan melakukan atau tidak melaksanakan dan tidak melakukan sesuatu, untuk mewujudkan sesuatu yang menjadi tujuan orang, kelompok atau Negara yang hendak dicapai. Mengingat Indonesia merupakan Negara hukum, maka asas legalitas menjadi pilar dan prinsip yang utama sebagai dasar dalam menyelenggarakan dan memperoleh kewenangan atau kekuasaan. Pada

⁴⁰ Ridwan H.R., *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta: 2014, hlm. 100

dasarnya sumber kewenangan dapat diberikan melalui atribusi, delegasi, mandat.

Berkaitan dengan sumber kewenangan, maka beberapa ahli telah memberikan pandangan mengenai sumber kewenangan, yakni sebagai berikut :

- a. Menurut HD Van Wijk dan Wililem Konijnenbelt mengemukakan bahwa sumber kewenangan dapat diberikan melalui atribusi, delegasi dan mandat.
 - 1) *Atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wet geveer aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah, wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada pemerintahan)
 - 2) *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)
 - 3) *Mandaat: een bestuursorgaan laai zijn bevoegheid names item uitoe fenen door een ander* (mandat terjadi ketika oragan pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya)⁴¹

⁴¹ Iskrok, *Wewenang DPRD Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan Dengan Pemilihan Langsung, Malang*, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 35

- b. Philipus M. hadjon mengemukakan bahwa sumber kewenangan diperoleh berdasarkan tiga sumber yaitu ; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi merupakan sumber kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang.⁴²
- c. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan sumber kewenangan, mengemukakan bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh sumber kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, sehingga delegasi secara logis selalu didahului dengan suatu atribusi. Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin ada tanpa atribusi mendahuluinya⁴³.

Berdasarkan teori kewenangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka teori kewenangan sangat penting untuk digunakan pada penelitian ini. Teori kewenangan akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya yang

⁴² Philipus m. Hadjon, Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 112

⁴³ Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 129

berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Papua.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka Penanggulangan adalah proses, cara, upaya atau metode untuk menanggulangi suatu peristiwa. KBBI memberikan definisi kejahatan sebagai suatu perbuatan yang jahat. Jika dilihat secara yuridis, maka pengertian kejahatan tidak diatur secara pasti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi Buku kedua KUHP mengatur tentang kejahatan. Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dipahami bahwa, Kejahatan merupakan setiap perbuatan yang memenuhi rumusan ketentuan buku kedua KUHP, sehingga tidak semua perbuatan dapat disebut sebagai kejahatan. Dengan kata lain, Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum, dimana perbuatan tersebut disertai dengan sanksi pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), dimana Kebijakan penegakan hukum merupakan suatu bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga

merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴⁴

Konsep penanggulangan kejahatan yang begitu luas sebagaimana telah diuraikan, maka *G.P. Hoefnagels*, mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)⁴⁵

Muladi mengatatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hal. 2.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang 2011, hal. 45.

sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁴⁶ Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”⁴⁷

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Konsep penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui jalur penal (jalur hukum) dan non-penal (diluar hukum). Penanggulangan kejahatan memiliki suatu tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan, yakni memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Teori penanggulangan kejahatan merupakan salah satu teori yang sangat penting dan berguna untuk menjawab dan mengatasi permasalahan dalam penelitian ini. Dimana Teori tersebut akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, baik dari sudut penal maupun non-penal, sehingga dapat diketahui lebih jauh terkait kelemahan dan kelebihan dalam menerapkan teori tersebut untuk mengatasi permasalahan ini.

⁴⁶ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.72.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, 2011, Semarang, hal. 3-4

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*. Penegakan hukum mencakup pengertian yang bersifat makro dan mikro, yakni bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁴⁸. Beberapa ahli hukum, mencoba untuk mendefinisikan dan menguraikan terkait dengan penegakan hukum, yakni sebagai berikut :

- a. Soerjono soekanto mengemukakan bahwa, "Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup"⁴⁹
- b. Satjipto Rahardjo Mengemukakan bahwa, Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁵⁰
- c. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa, "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hal. 87

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hal. 35.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hal. 15

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”⁵¹

Berdasarkan beberapa definisi penegakan hukum oleh alih hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dipahami bahwa, Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk merealisasikan dan mewujudkan nilai-nilai hukum yang ada, agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur dan ditentukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penegakan hukum seringkali tidak berjalan efektif, dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal dari penegakan hukum yang ada.

Lawrence M.Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yakni

- 1) Struktur Hukum, merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, yang secara kumulatif menentukan proses kerja serta kinerja mereka;
- 2) Substansi Hukum, merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang

⁵¹ Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Senin, 14 Januari 2022

bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

- 3) Budaya Hukum, berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Soerjono Soekanto pun mengemukakan beberapa komponen yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, dimana beberapa komponen yang disampaikan sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni:

- 1) Faktor Hukumnya sendiri, dimana lebih ditekankan pada nilai keadilan dan kepastian hukum harus sejalan pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi amanat khusus kepada lembaga atau badan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan membentuk ketentuan peraturan peundang-undangan.
- 2) Faktor Penegakan Hukum, hal ini lebih ditekankan pada aparat penegak yang memiliki kewenangan dalam menjalankan dan melaksanakan penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Hakim, dll. Integritas aparat penegak hukum menjadi solusi dan kunci utama dalam menjalankan penegakan hukum.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor Masyarakat dimana suatu hukum tersebut diterapkan atau diberlakukan.
- 5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁵²

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M.Friedman, merupakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya penegakan hukum. komponen-komponen yang dimaksud saling mempengaruhi satu dan yang lain. Sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang efektif dapat tercapai apabila komponen-komponen yang dimaksud dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Teori penegakan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk digunakan dalam penelitian ini. Teori penegakan hukum akan digunakan untuk melihat, mengkaji dan menganalisis lebih jauh pada penelitian ini, baik pada Aparat penegak hukumnya, Hukumnya sendiri, Budaya, ataupun faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Papua.

⁵² Soerjono Soekanto , *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 42.


E. Kerangka Pikir

Uraian terkait masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini difokuskan terhadap Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Papua. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau bagaimana upaya-upaya Kepolisian untuk menanggulangi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum, untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Upaya preventif (pencegahan) adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian. Upaya pencegahan dilakukan sebelum terjadinya suatu peristiwa.
2. Upaya Represif (proses hukum) adalah proses untuk menyasikan atau menerapkan atau melaksanakan norma-norma hukum dengan perilaku atau kehidupan masyarakat.
3. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang mendiami suatu tempat tertentu. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini, yakni masyarakat yang berada di Papua.
4. Kebudayaan adalah adat istiadat atau tradisi atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan yang dimaksud pada penelitian ini yakni kebudayaan yang berada pada masyarakat Papua.
5. Sarana atau fasilitas adalah wadah atau alat untuk membantu agar dapat melancarkan dan merealisasikan suatu fungsi. Sarana atau fasilitas yang dimaksud pada penelitian ini, yakni sarana atau fasilitas yang digunakan oleh Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum.